



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07  
BALIKPAPAN

## P U T U S A N Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sunari.
Pangkat/NRP	: Letda Cku/21070484521286.
J a b a t a n	: Paurdal Si Tuud.
K e s a t u a n	: Kudam VI/Mlw.
Tempat tanggal lahir	: Nganjuk (Jatim), 11 Desember 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kudam VI/Mlw Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kakudam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/08/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/18/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/44/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/83/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/29/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 19 April 2022.

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/37/PM.I-07/AD/V/2022 tanggal 17 Mei 2022.

## PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

**Membaca** : Berkas perkara dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-23/A-18/XI/2021 tanggal 4 Maret 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor: Kep/307/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/50a/K/AD/IV/2022 tanggal 18 April 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/28-K/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/28-K/PM.I-07/AD/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/28-K/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/28-K/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Hari Sidang.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50a/K/AD/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat perintah Kakudam VI/MIw Nomor Sprin/338/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Surat Perintah pindah Jabatan Letda Cku Sunari dari Paur Verifikasi ku Satker Rindam VI/MIw selanjutnya di tugaskan sebagai Paurdal Si Tuud Kudam VI/MIw.
- 1 (satu) lembar Surat ijin jalan a.n. Letda Cku Sunari Nomor SIJ/145/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang di terbitkan oleh Paku Rindam VI/MIw NA 2.0804.
- 36 (tiga puluh enam) lembar Absensi Kudam VI/MIwdari tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Nopember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.
2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI dan memohon keringanan hukuman agar cepat kembali ke masyarakat.
  3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada tuntutan semula.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin di dampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi akan di hadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa kepada Terdakwa telah didakwakan pada pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Kudam VI/MIW Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana” Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sunari),masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secaba PK XIV TNI AD Rindam VI/MIW lulus awal Bulan Maret 2007 dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam VI/MIW lulus pada pertengahan bulan Agustus 2007, selanjutnya ditugaskan di Yonif 621/Manuntung, kemudian pada awal bulan Januari 2021 mengikuti Pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung lulus dan dilantik dengan pangkat Letda

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal bulan Agustus 2021, Kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Keuangan di Pusdikku, lulus pada akhir bulan Desember 2021 setelah lulus ditugaskan di Kudam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cku NRP 21070484521286.

- b. Bahwa Letda Cku Wahyu Pranama (Saksi-1), Mayor Cku Yuarji (Saksi-2) dan Peltu Paidi (Saksi-3) mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menerima Surat Perintah dari Kakudam VI/MIw Nomor Sprin/338/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang pindah tugas jabatan sebagai Paurdal Si Tuud Kudam VI/MIw.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 akan menuju Balikpapan (melaksanakan tugas di Kudam VI/MIw), akan tetapi Saksi-2 tidak mengizinkan Terdakwa untuk berangkat dikarenakan mau di acarkan pelepasan alih tugas, kemudian pada hari minggu tanggal 12 September 2021 pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di karenakan akan mengemas barang-barang, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk masuk dinas pada tanggal 14 September 2021, namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
- e. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 08.00 WITA dengan menggunakan mobil Toyota Agya, warna kuning, Nopol DA 1621 LL serta menggunakan pakaian olah raga menuju Desa Durian Bungkuk, Kel. Batu Ampar, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut (Kalsel) untuk mengambil alat jek hamer yang sudah rusak untuk di perbaiki di bengkel.
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA saat di bengkel dinamo alamat Desa Pabahan, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah laut (kalsel), Terdakwa berbincang-bincang dengan pemilik bengkel dinamo lalu Saksi-2 datang menemui Terdakwa dan mengatakan "Kenapa kamu tidak masuk dinas?" dijawab oleh Terdakwa "Siap aku masih sibuk" kemudian Saksi-2 bertanya kembali "kamu ko menggunakan pakaian aerobic?" dijawab oleh Terdakwa "selesai lari-lari", selanjutnya Saksi-2 mengatakan "kenapa mesin mobilmu masih hidup,

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ada siapa?" dijawab oleh Terdakwa "ada teman".

- g. Bahwa selanjutnya saksi-2 menuju mobil milik Terdakwa membuka pintu bagian pengemudi, lalu menutup kembali pintu mobil tersebut, kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa dan mengatakan "Ayo Kembali ke rumahmu, yang kamu bawa itu pacarmu atau temanmu?" dijawab oleh Terdakwa "Teman", selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk pulang kerumah namun Terdakwa tidak mau, selanjutnya Terdakwa berencana mengantar teman Terdakwa atas nama Sdri. April, lalu saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk menumpang mobil milik Terdakwa.
- h. Bahwa saat diperjalanan Terdakwa ditanya oleh Saksi-3 "Pak ini mau kemana ?" dijawab oleh Terdakwa "antar teman saya baru ke rumah orang tua saya" kemudian saat melintasi Sekolah Madrasah Tsanawiyah dekat SMU Negeri 2 Pelaihari Terdakwa Mengantar Saudari April ke rumah temannya, selanjutnya Terdakwa menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Bajuin, RT. 19, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut (Kalsel).
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa menuju Desa Durian Bungkok untuk menemui temannya yang bekerja sebagai penambang emas, namun saat diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh orang tuanya atas nama Bapak Sugeng untuk pulang kerumah dikarenakan istri Terdakwa mengalami sakit perut, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa Kembali kerumah lalu masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan Kapten Cpm Sukemi, Serka heppy Tarsono dan Saksi-4, selanjutnya Kapten Cpm Sukemi mengatakan "Ri kamu kembali, kasihan anak istrimu sama orang tua mu" dijawab oleh Terdakwa "Siap Bang saya kembali" lalu Kapten Cpm Sukemi, Serka Heppy Tarsono dan Saksi-4 membawa Terdakwa ke Madenpom VI/2 Banjarmasin dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam.
- j. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dibawa oleh Saksi-1, Serda, Sutanto (Ba Provost) dan dua orang anggota dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam Nopol (lupa) dan dikawal oleh petugas Polisi Militer dibawa ke Mapomdam VI/MLw untuk menjalani penahanan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WITA tiba di Mapomdam VI/MLw lalu diantar ke Staltahmil Pomdam VI/MLw untuk menjalani Penahanan.

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan dinas tanpa ijin atau atasan lain yang berwenang bekerja menambang emas bersama teman Terdakwa atas nama H. Sun, yang beralamat di Desa Durian Bungkok, RT. (lupa), Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut (kalsel) dan Terdakwa tinggal di rumahnya yang beralamat di Desa Pabahanan, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut (kalsel).
- l. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain dan mempunyai banyak hutang.
- m. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- n. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 28 Desember 2021 atau selama lebih kurang 107 (seratus tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
- o. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan memahami serta membenarkan Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi maupun keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wahyu Pranawa  
Pangkat/NRP : Letda Cku/21080801401286  
Jabatan : Plh Paurpam  
Kesatuan : Kudam VI/MIW  
Tempat tgl lahir : Sleman (Jateng), 18 Desember 1986.

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura III, Blok. H, No.  
171, RT. 18 Kel.Telaga Sari, Kec  
Balikpapan Kota, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10. 00 Wib Di Secapa AD yang beralamat di Jl. Hegar Manah no. 152, Kel. Cidadap Kab. Bandung (Jabar) karena Saksi dengan Terdakwa satu Leting dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa Alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mendapatkan surat perintah tugas untuk melaksanakan pindah tugas dari Paku Rindam VI/MIW ke Kudam VI/MIW sesuai surat perintah Kakudam IV/MIW Nomor Sprin/338/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang pindah tugas jabatan sebagai Paurdal Si Tuud kudam VI/MIW namun serta surat jalan Nomor SIJ/145/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang diterbitkan oleh Paku Rindam VI/MIW NA 2.08.04.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak melapor ke kesatuan baru yang seharusnya melaporkan kehadirannya pada tanggal 16 September 2021 di Kesatuan Kudam VI/MIW
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa ditangkap oleh Denpom VI/2 Banjarmasin dirumah ortunya di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin Kab. Tanah laut.
9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 s.d. tanggal 28 Desember 2021 secara berturut-turut selama 107 (seratus tujuh) hari.
10. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dibacakan dengan persetujuan dari Terdakwa di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan para Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

## Saksi-2:

Nama lengkap	: Yuarji.
Pangkat/NRP	: Mayor Cku/2194003279073.
Jabatan	: Paku Rindam VI/MIW.
Kesatuan	: Kudam VI/MIW.
Tempat tgl lahir	: Kota Baru (Kalsel), 10 Mei 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Ahmad Yani, KM. 23, Landasan Ulin Banjar Baru, Banjarmasin (Kalsel).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Maret 2021 karena satu kesatuan di Rindam VI/MIW, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin kesatuan sejak tanggal 16 September 2021.
3. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan tentang keberadaannya.

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.30 Wita menerima Surat Perintah dari Kakudam VI/MLw Nomor Sprin/338/VI11/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang pindah tugas jabatan sebagai Paurdal Si Tuud Kudam VI/MLw, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 akan menuju Balikpapan (melaksanakan tugas di Kudam VI/MLw), akan tetapi Saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk berangkat dikarenakan mau di acarakan pelepasan alih tugas, selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 September 2021 pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di karenakan akan mengemas barang-barang, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk masuk dinas masuk dinas pada tanggal 14 September 2021, namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
5. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan karena Terdakwa menurut informasi mempunyai banyak utang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa ditangkap oleh Denpom VI/2 Banjarmasin dirumah ortunya di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin Kab. Tanah laut.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 s.d. tanggal 28 Desember 2021 secara berturut-turut selama 107 (seratus tujuh) hari.
9. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Paidi.
Pangkat/NRP	: Peltu/21960369880274.
Jabatan	: Tur Agenda Ku Rindam VI/MLw.
Kesatuan	: Kudam VI/MLw.

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Magelang (Jateng), 7 Februari 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Komplek Citra Palam Permai, Blok Z, No. 28, RT.045/001, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kab. Kota Banjar Baru (Kalsel).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan April 2021 pada saat Terdakwa sebagai anggota Pa Ku Rindam VI/MLW karena satu kesatuan di Rindam VI/MLW, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat di depan bengkel Dynamo yang beralamat di Desa Pabahanan (Kalsel), bertemu dengan Saksi, karena mesin mobil Terdakwa msh dalam keadaan hidup kemudian Saksi membuka pintu mobil milik Terdakwa yang mana Saksi melihat perempuan yang duduk di bangku depan sebelah kiri pengemudi sambil bermain handphone, kemudian Saksi menutup kembali pintu mobil tersebut lalu menemui Terdakwa dan mengatakan "itu teman dari mana ?" di jawab Terdakwa "Teman ketemu selesai olah raga, numpang ikut pulang" kemudian Saksi-3 mengatakan "Saya mau ketemu keluargamu" namun Terdakwa tidak mengijinkan Saksi-3 bertemu keluarga Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin kesatuan sejak tanggal 16 September 2021.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan tentang keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain dan mempunyai banyak utang.
7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa ditangkap oleh Denpom VI/2 Banjarmasin dirumah

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022



ortunya di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin Kab. Tanah laut.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 s.d. tanggal 28 Desember 2021 secara berturut-turut selama 107 (seratus tujuh) hari.
9. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian bahwa Terdakwa tidak mempunyai Wanita Idaman Lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat mengkonfrontir dikarenakan Saksi tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Joni Efendi Ginting.
Pangkat/NRP	: Sertu/21130200080992.
Jabatan	: Balaklap Lidpamfik.
Kesatuan	: Denpom VI/2 Banjarmasin.
Tempat tgl lahir	: Kota Cane (Aceh), 26 Desember 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Komplek TNI AD, S Soeprapto No. 228, RT. 04, RW. 01, Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021, pada saat melakukan penangkapan dikarenakan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 28 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wita di rumah orang tua Terdakwa Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut.

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan 5 orang anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin, yaitu: Kaptem Cpm Sukemi Jabatan Plh. Pasi Lidpam Denpom VI/2 Banjarmasin, Peltu Tambunan Jabatan Bati Lidpamfik, Pelda Bambang L.H Balaklap Lidpamfik dan Serka Hepy Tarsono Ba Subdenpom VI/2-2 Bjb.
4. Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang berada di dalam rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap personel Lidpamfik Denpom VI/2 di lapangan.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 s.d. tanggal 28 Desember 2021 secara berturut-turut selama 107 (seratus tujuh) hari.
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Diktuk Secaba PK XIV TNI AD di Rindam VI/MLW tahun 2007 setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/MLW tahun 2007 setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 621/Manuntung, setelah itu melaksanakan pendidikan Secaba Reg TNI AD di Bandung serta dilantik pada awal bulan Agustus 2021 dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikku dan ditugaskan di Kudam VI/MLW dan terakhir tahun 2021 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cku NRP 21070484521286 dengan Jabatan Paurdal Si Tuud Kudam VI/MLW belum pernah diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamtas RI pada tahun 2011 s.d. 2012
3. Bahwa pada bulan September 2021 sekira pukul 10.00 WITA saat melaksanakan olahraga bersama di depan kantor Keuangan Rindam VI/MLW menerima surat dari Ta Jaga a.n. Praka Teguh Rijikianur, kemudian sekira 11.30 WITA Terdakwa membaca surat tersebut tentang surat perintah melaksanakan alih tugas sebagai Paurdal Si Tuud Kudam VI/MLW,

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022





selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa menerima surat perintah untuk melaksanakan alih tugas di Kudam VI/MLw.

4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 WITA menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa akan berangkat ke Balikpapan untuk melaksanakan alih tugas di Kudam VI/MLw, namun Saksi-2 tidak mengijinkan Terdakwa berangkat ke Kudam VI/MLw dikarenakan sebelumnya Saksi-2 telah menghubungi Kasi Tuud Kudam VI/MLw untuk meminta ijin bahwa Terdakwa untuk membantu kegiatan kunjungan di Kantor Ku Rindam.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 tanpa seijin dari Saksi-2, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 08.00 WITA dengan menggunakan mobil Toyota Agya, warna kuning, Nopol DA 1621 LL serta menggunakan pakaian olahraga menuju Desa Durian Bungkok, Kel. Batu Ampar, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut (Kalsel) untuk mengambil alat jek hamer yang sudah rusak untuk di perbaiki di bengkel.
6. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.30 WITA saat di bengkel dinamo alamat Desa Pabahanan, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah laut (Kalsel), serta berbincang-bincang dengan pemilik bengkel dinamo bertemu dengan Saksi-2 dan mengatakan "Kenapa kamu tidak masuk dinas?" dijawab Terdakwa "Siap Paku masih sibuk", kemudian Saksi-2 mengatakan "Kamu kok menggunakan pakaian aerobic?" dijawab Terdakwa "selesai lari-lari", selanjutnya Saksi-2 mengatakan "kenapa mesin mobilmu masih hidup, didalam ada siapa?" dijawab Terdakwa "Ada teman", kemudian Saksi-2 menuju mobil milik Terdakwa lalu membuka pintu bagian pengemudi tidak lama kemudian menutup kembali pintu mobil tersebut, selanjutnya Saksi – 2 menemui Terdakwa dan mengatakan "Ayo kembali ke rumahmu, yang kamu bawa itu pacarmu atau temanmu?" dijawab Terdakwa "Teman (a.n. Sdri. April), lalu Terdakwa diperintah Saksi-2 untuk pulang kerumah namun Terdakwa tidak mau, selanjutnya Terdakwa berencana mengantar Sdri. April kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk menumpang mobil milik Terdakwa, lalu Saksi-3 menumpang mobil milik Terdakwa dan duduk di bangku belakang bagian tengah, selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraannya menuju Kota Pelaihari (Kalsel) untuk mengantar Sdri. April dan Saksi-2, Sdr. Tukiman

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dari belakang dengan menggunakan kendaraan.

7. Bahwa pada tanggal 16 September 2021, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan menuju rumah orang tua di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan tentang keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
10. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa ditangkap oleh Denpom VI/2 Banjarmasin di rumah ortunya di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin Kab. Tanah laut.
11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 s.d. tanggal 28 Desember 2021 secara berturut-turut selama 107 (seratus tujuh) hari.
12. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan memiliki potongan gaji di BRI Martapura (Kalsel) sebanyak Rp. 4.600.000;00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), serta mempunyai hutang terhadap Sdr. Indra sejumlah Rp. 5.000.000;00 (lima juta rupiah), kepada Sdr. Jayus sejumlah Rp. 12.500.000;00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan.
14. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat perintah Kakudam VI/MIW Nomor Sprin/338/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Surat Perintah pindah Jabatan Letda Cku Sunari dari Paur Verifikasi ku Satker Rindam VI/MIW selanjutnya di tugaskan sebagai Paurdal Si Tuud Kudam VI/MIW.
2. 1 (satu) lembar Surat ijin jalan a.n. Letda Cku Sunari Nomor SIJ/145/IX/2021 tanggal 10 September

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang di terbitkan oleh Paku Rindam VI/MIw NA 2.0804.

3. 36 (tiga puluh enam) lembar Absensi Kudam VI/MIw dari tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Nopember 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat sebagaimana tersebut diatas, telah di dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditor serta telah diterangkan sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa ini dan ternyata bukti absensi tersebut yang ditandatangani oleh Kakudam mencantumkan nama Terdakwa an. Letda Sunari pada no urut 6 dengan TK (tidak ada keterangan), yang ternyata erat kaitannya dan berhubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Diktuk Secaba PK XIV TNI AD di Rindam VI/MIw tahun 2007 setelah dilantik dengan pangkat

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serda kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/MLw tahun 2007 setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 621/Manuntung, setelah itu melaksanakan pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung serta dilantik pada awal bulan Agustus 2021 dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikku dan ditugaskan di Kudam VI/MLw dan terakhir tahun 2021 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cku NRP 21070484521286 dengan Jabatan Paurdal Si Tuud Kudam VI/MLw belum pernah diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamtas RI pada tahun 2011 s.d. 2012
3. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2021, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan menuju rumah orang tua di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa ditangkap oleh Denpom VI/2 Banjarmasin di rumah ortunya di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin Kab. Tanah laut.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 s.d. tanggal 28 Desember 2021 secara berturut-turut selama 107 (seratus tujuh) hari.
8. Bahwa benar menurut perhitungan jangka waktu selama 107 (seratus tujuh) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum
9. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan memiliki potongan gaji di BRI Martapura (Kalsel) sebanyak Rp. 4.600.000;00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), serta mempunyai hutang terhadap Sdr. Indra sejumlah Rp. 5.000.000;00 (lima juta rupiah), kepada Sdr. Jayus sejumlah Rp. 12.500.000;00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan.
11. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia

*Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan begitu pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur pidana dalam putusan di bawah ini, demikian juga terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri di dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di sidang Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau dengan kata lain tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang di susun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan "Militer" menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Diktuk Secaba PK XIV TNI AD di Rindam VI/MLw tahun 2007 setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/MLw tahun 2007 setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 621/Manuntung, setelah itu melaksanakan pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung serta dilantik pada awal bulan Agustus 2021 dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikku dan ditugaskan di Kudam VI/MLw dan terakhir tahun 2021 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cku NRP 21070484521286 dengan Jabatan Paurdal Si Tuud Kudam VI/MLw belum pernah diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan diakui Terdakwa bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih sebagai seorang prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa oleh karena unsur ini di susun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu unsur “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan “Tidak hadir” adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnyanya yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud “Tanpa ijin” adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Yonif 611/Awl.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2021, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan menuju rumah orang tua di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan memiliki potongan gaji di BRI Martapura (Kalsel) sebanyak Rp. 4.600.000;00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), serta mempunyai hutang terhadap Sdr. Indra sejumlah Rp. 5.000.000;00 (lima juta rupiah), kepada Sdr. Jayus sejumlah Rp. 12.500.000;00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan.
6. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang, ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 16 September 2021 s.d. tanggal 28 Desember 2021 Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2021, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan menuju rumah orang tua di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa ditangkap oleh Denpom VI/2

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin dirumah ortunya di Kel. Tanjung Perangkat, Kec. Bajuin Kab. Tanah laut.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 s.d. tanggal 28 Desember 2021 secara berturut-turut selama 107 (seratus tujuh) hari.
4. Bahwa benar menurut perhitungan jangka waktu selama 107 (seratus tujuh) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 28 Desember 2021 atau selama lebih kurang 107 (seratus tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuannya (desersi) menunjukkan kalau Terdakwa adalah seorang Prajurit yang memiliki sikap mental yang kurang baik, tidak disiplin, mengabaikan ketentuan dan prosedur yang berlaku dilingkungan TNI.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandannya (desersi) karena terdesak dengan permasalahan hutang piutang dengan masyarakat sipil karena kalut, takut akan ditagih dan dilaporkan ke Komandannya sehingga tanpa pikir panjang Terdakwa pergi

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekehendaknya sendiri tanpa memperdulikan prosedur atau aturan berlaku dalam lingkungan TNI, padahal telah mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut adalah merupakan suatu kejahatan terhadap pengabdianya kepada bangsa dan negara.

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuannya tanpa ijin (desersi) tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga diambil alih oleh personel lainnya padahal tiap personel telah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing hal tersebut jelas dapat merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinis, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung-jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa kooperatif datang kepersidangan tepat waktu sehingga memperlancar persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit dikesatuan Kudam VI/MIW.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa terhadap terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok penjara selama: 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan: di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai terlalu berat dimana kesalahan Terdakwa dikarenakan Terdakwa banyak hutang dan tidak terima dipindahtugaskan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwapun baru pertama kalinya melakukan tindak pidana dan bersikap sopan dalam persidangan serta kooperatif oleh karenanya Majelis Hakim akan mengurangi pidana pokoknya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa mengenai pidana tambahan dikarenakan ini merupakan permohonan Oditur Militer dan Terdakwa sendiri yang telah menyadari kesalahannya sehingga ingin mengakhiri masa dinas di lingkungan TNI-AD dan memohon agar dikurangi masa pidananya dengan alasan agar cepat dapat berkumpul dengan anak istrinya dan kembali menjadi masyarakat sipil untuk mencari penghasilan yang lain oleh karenanya Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai dan sampai disidangkan ini Terdakwa masih dalam tahanan maka Majelis hakim berpendapat Terdakwa agar tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat - surat:

1. 1 (satu) lembar Surat perintah Kakudam VI/MLw Nomor Sprin/338/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Surat Perintah pindah Jabatan Letda Cku Sunari dari Paur Verifikasi ke Satker Rindam VI/MLw selanjutnya di tugaskan sebagai Paurdal Si Tuud Kudam VI/MLw.
2. 1 (satu) lembar Surat ijin jalan a.n. Letda Cku Sunari Nomor SIJ/145/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang diterbitkan oleh Paku Rindam VI/MLw NA 2.0804.
3. 36 (tiga puluh enam) lembar Absensi Kudam VI/MLw dari tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Nopember 2021.

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4), Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu SUNARI Letda Cku NRP 21070484521286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat perintah Kakudam VI/MLw Nomor Sprin/338/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Surat Perintah pindah Jabatan Letda Cku Sunari dari Paur Verifikasi ku Satker Rindam VI/MLw selanjutnya di tugaskan sebagai Paurdal Si Tuud Kudam VI/MLw.
  - b. 1 (satu) lembar Surat izin jalan a.n. Letda Cku Sunari Nomor SIJ/145/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang di terbitkan oleh Paku Rindam VI/MLw NA 2.0804.
  - c. 36 (tiga puluh enam) lembar Absensi Kudam VI/MLw dari tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Nopember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, Tatang Sujana Krida .S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Gatot Sumarjono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tatang Sudjana Krida .S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Gatot Sumarjono, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 21970058261076

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 28-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)